



PEMERINTAH DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS

Jl. Mayor Kusmanto 32 Telp. (0291) 437572 Kudus – 59311

KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
NOMOR: 141 / 04 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA RENDENG

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa;
 - menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - membuat rencana anggaran biaya;
 - menetapkan dan mengumumkan pemenang Penyedia Barang/Jasa;
 - melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa;
 - melaporkan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada kepala desa;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan diserahkannya hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rendeng Tahun Anggaran 2023
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Rendeng
pada tanggal 20 Januari 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG
Tanggal : 20 Januari 2023
Nomor : 141 / 04 / 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG /JASA DI DESA RENDENG
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

A. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa, Kantor Desa dan Sanitasi Lingkungan

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Soedarsono	Tomas RT 4/6	Ketua
2.	Lilik Santoso	Pemdes	Sekretaris
3.	Hadi Siswanto	Tomas RT 2/3	Anggota

B. Kegiatan Pengelolaan Aset Pemerintah Desa

NO	N A M A	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhamad Yusuf	Pemdes	Ketua
2.	Gunawan Rukmanto	Pemdes	Sekertaris
3.	Lilik Santoso	Pemdes	Petugas Aset

KEPALA DESA RENDENG

MUHAMAD YUSUF